

## **Kritik Rancangan Perda Poligami di Pamekasan Perspektif Feminisme Islam**

**Masthuriyah Sadan**

[masthuriyah.sadan@gmail.com](mailto:masthuriyah.sadan@gmail.com)

### **Abstrak**

Di akhir tahun 2016, komisi IV DPRD Pamekasan mengeluarkan rencana peraturan daerah tentang poligami. Salah satu alasan rancangan Perda adalah poligami tidak dilarang dalam agama, dan para ulama' muda sepakat dengan rancangan Perda tersebut. Fokus kajian ini adalah membahas tentang alasan rancangan Perda poligami. Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan kritik feminisme Islam dan pendekatan feminis. Hasil kajian ini antara lain; (1) cara pandang ulama' yang bercorak maskulinisasi epistemologi karena mengikuti (*taqlid*) pendapat ulama' klasik yang tertuang dalam kitab kuning. (2) rancangan Perda membawa label agama dan atas nama agama, padahal "agama" hanya di jadikan alat dan kendaraan untuk kepentingan elit politik. (3) poligami hakikatnya adalah modus, yakni modus egoisme laki-laki untuk pemenuhan hasrat seksual. (4) jika poligami di legalkan, maka akan terjadi pelanggaran hak perempuan dan anak. (5) poligami merupakan bentuk kejahatan dalam perkawinan, karena poligami saat ini sangat jauh berbeda dengan pola poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Kata kunci: *Perempuan, poligami, Pamekasan, feminisme Islam.*

### **Abstrac**

In 2016, the Commision IV Regional House of Representatives (DPRD) Pamekasan issued Regional Regulation Plan (Perda) about polygamy. One of the reason in making the regulation is that the polygamy does not harm religion's rule. And then,the young ulamas' agree with this plan. This study focuses on research about polygamy argumentation in the plan of regional regulation. This study is library research using islamic feminisme critic and feminisme approach. The result of this study are: (1) the ulamas' prespective use masculinisation apistemology, because they follow Yellow Books (Kitab Kuning). (2) the regional regulation plan brings religion's brand and the name of religion, in fact a religion only used a instrumen and means of politic to elit politic interest. (3) the real polygamy is the man's egoism modus for the to fulfill their sexual desire.

(4) if polygamy is legalized, so it will create violation to women's and children's rights. (5) polygamy is a form of crime in marriage, because of that, the polygamy now is so far difference with the Prophet Muhammad.

Keyword: *Women, polygamy, Pamekasan, Islamic feminisme.*

## **A. Pendahuluan**

Di akhir tahun 2016, media sosial digegerkan oleh pemberitaan rencana pemerintah komisi IV DPRD wilayah Pamekasan Jawa Timur tentang Rencana Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang poligami. Berdasarkan data yang penulis himpun dari pemberitaan online (<https://news.detik.com/berita/d-3381406/tentang-usulan-raperda-poligami-di-pamekasan-dan-rencana-dprd>, 2017) terdapat beberapa alasan gagasan rencana tersebut, antara lain; *pertama*, sebagai upaya untuk meminimalisir angka kemaksiatan di daerah Pamekasan karena maraknya prostitusi terselubung. *Kedua*, Jumlah perempuan di wilayah pamekasan lebih banyak daripada yang berjenis kelamin laki-laki dengan presentase angka jumlah penduduk laki-laki sebanyak 402.314 jiwa sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 427.009 jiwa. *Ketiga*, banyaknya para pejabat instansi pemerintah, wakil rakyat dan PNS di wilayah Pamekasan yang memiliki istri lebih dari satu, umumnya pernikahan mereka terjadi secara sirri (nikah bawah tangan). *Keempat*, para pejabat instansi pemerintah, wakil rakyat dan PNS ketika melakukan kunjungan kerja seringkali membawa istri muda dengan tujuan untuk mendapatkan suasana baru. *Kelima*, gagasan RAPERDA poligami mendapat dukungan penuh dari ulama' muda wilayah Pamekasan karena alasan tidak ada larangan dalam agama "Islam".

Gagasan rancangan Perda poligami di Pamekasan Jawa Timur memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap gelombang pemberitaan di media massa. Masyarakat kemudian dibagi menjadi dua kubu, antara pro dan kontra. Rancangan PERDA poligami tersebut menuai dukungan dan juga kritik dari berbagai kalangan, utamanya dari aktivis pemerhati perempuan wilayah

Pamekasan. Menurut Nidiyatus Sholihah (mediamadura.com), rencana pembuatan RAPERDA poligami sangatlah ngawur dan jika terlaksana maka akan menimbulkan masalah baru bagi warga Pamekasan yang sudah berkeluarga. Meskipun RAPERDA poligami sejak digagas menuai kritik dari kalangan aktivis perempuan, akan tetapi Istri Bupati Pamekasan yang bernama Anni Syafi'ie mendukung gagasan Raperda Poligami yang digagas oleh komisi IV DPRD Pamekasan dengan alasan karena Raperda poligami tersebut memiliki tujuan untuk melindungi perempuan. Pendek kata, Raperda poligami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Ironisnya, RAPERDA tersebut mendapat dukungan penuh dari ulama' muda Pamekasan karena diyakini Perda poligami dapat menekan angka kemaksiatan dan tidak ada larangan dalam syari'ah Islam.

Disini penulis menemukan kesejajaran pemahaman masyarakat Pamekasan antara poligami dengan prostitusi. Bahwa adanya Raperda poligami adalah untuk menekan angka kemaksiatan yang oleh masyarakat Pamekasan di buktikan dengan banyaknya lokalisasi di wilayah daerah Pamekasan. Padahal jika kita kaji lebih mendalam, fenomena pelacuran tidaklah berdiri dengan sendirinya, pelacuran ada dalam suatu komunitas masyarakat sebagai suatu entitas substantif yang ada dalam lingkaran realitas sosial, sehingga keberadaan pelacur sebagai akibat dari sistem sosial yang tidak mampu memberikan ruang "keadilan" terhadap seksualitas (Musda, 2015). Artinya, fenomena pelacuran menjadi variabel akibat (variabel dependent) yang memiliki relasi kausalitas dengan realitas sosial yang melingkupinya (Muhammad dan Umiarso, 2016).

Rancangan Perda poligami menimbulkan tanda tanya besar karena alasan yang dijadikan landasan Perda tersebut mendudukkan "perempuan" sebagai objek laki-laki melakukan nikah sirri. Karena sebagai objek itulah, poligami dijadikan satu-satunya alternatif untuk meminimalisir angka perkawinan sirri. Padahal menurut Muhammad Abduh apabila laki-laki melakukan poligami tapi tidak dapat berbuat adil, maka praktek poligami yang demikian hukumnya adalah haram

(Muhammad dan Muhammad). Adalah sebuah kenafian, manakala menjadikan poligami sebagai legalitas bagi laki-laki untuk “tidak” melakukan kemaksiatan. Karenanya, menarik untuk melakukan kajian rancangan Perda Poligami di Kabupaten Pamekasan.

Mulyana mengatakan bahwa apa yang dibicarakan, bagaimana cara membicarakan, apa yang dilihat, diperhatikan, bagaimana berpikir dan apa yang dipikirkan itu dipengaruhi oleh budaya (Deddy, 2004). Berpijak pada teori tersebut, rancangan Perda poligami tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kehidupan para laki-laki Pamekasan yang melakukan menganggap poligami sebagai hal yang lumrah dan biasa, karena budaya para laki-laki Madura utamanya para kyai adalah memiliki istri lebih dari satu (Masthuriyah, 2015). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wacana rancangan Perda Poligami adalah representasi budaya agama yang terpetakan dalam teks-teks Perda kabupaten Pamekasan dalam rangka merespon kondisi sosial yang dihadapi seseorang atau sekelompok orang. Pembahasan kemudian, proses rancangan Perda poligami identik dengan proses produksi dan reproduksi wacana agama yang tidak terlepas dari sosial budaya yang melingkupinya.

Wacana apapun pada dasarnya merupakan suatu konstruksi ideologis yang memuat sejumlah kepentingan kelompok tertentu, termasuk pejabat dan kyai. Mengutip pandangan Foucault, bahwa suatu unsur yang paling mendasar dalam wacana adalah statemen (bahasa Foucault “*ōnoncē*) (Michel, 2002). Statemen dimaknai sebagai ucapan-ucapan yang memiliki kekuatan institusional yang mendapat legitimasi dari suatu bentuk otoritas. Ucapan-ucapan maupun teks ini kemudian menciptakan klaim kebenaran (*truth claim*) dan disepakati sebagai sebuah pengetahuan. Karena dianggap sebagai kebenaran, Foucault menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang universal, apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran ditentukan oleh rezim kebenaran (*regime of truth*) yang beredar dan dikuatkan oleh wacana yang berlaku di sekitarnya. Artinya, wacana rancangan

perda Poligami di Pamekasan tidak bisa terlepas dari kuasa para elit politik masyarakat Madura.

Telah banyak hasil penelitian tentang poligami di Madura. Penelitian terbaru dilakukan oleh Hayani pada tahun 2016. Hayani menemukan bahwa tidak semua perempuan Madura bersedia untuk di poligami, data yang di peroleh adalah sebanyak 18,34% responden perempuan bersedia di poligami, 56,88% menyatakan tidak bersedia di poligami dan 24,77% menyatakan tidak dapat memberikan keputusan (Hayani, 2016). Dari sekian penelitian tentang poligami yang telah dipublikasikan, penulis belum menemukan penelitian yang fokus mengkritisi rancangan Perda Poligami di Pamekasan menggunakan perspektif feminisme Islam, dan disinilah titik kebaruaran kajian ini.

Tulisan ini fokus membahas tentang alasan rancangan Perda poligami. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah, bagaimana mengkritisi Raperda poligami di Pamekasan dengan menggunakan analisa feminisme Islam. Tulisan ini merupakan kajian pustaka, menggunakan pendekatan perempuan (*feminist perspektif*) (Trisakti, 2002) dan analisa feminisme Islam. Melihat poligami dengan analisa feminisme Islam karena mengutip pandangan David Jary, bahwa feminisme bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi laki-laki (Ariana, 2012). Sedangkan kata “Islam” digunakan untuk membedah eksploitasi kepada perempuan yang menggunakan legitimasi teks kitab suci. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membuka cakrawala dan wawasan keberagaman umat Islam secara lebih terbuka, inklusif, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi perempuan.

### **B. Pamekasan: Gerbang Salam, Syari’at Islam & Perempuan**

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang terdapat di sepanjang pulau Madura. Secara astronomis, kabupaten Pamekasan berada pada 6051’-7031’ lintang selatan dan 113019’-113058’ bujur timur. Secara administrasi, kabupaten Pamekasan memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara

berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur dengan kabupaten Sumenep, sebelah selatan dengan selat Madura dan sebelah barat dengan kabupaten Sampang. Luas wilayah administratif kabupaten Pamekasan mencakup 79.230 hektar atau sekitar 1,71% luas provinsi Jawa Timur. Wilayah administratif kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan dengan total 178 desa dan 11 kelurahan. Adapun jumlah penduduk seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 tercatat 854.194 jiwa dengan komposisi 415.217 jenis kelamin laki-laki dan 438.977 jenis kelamin perempuan (Kabupaten Pemengkasan Dalam Angka, 2016) berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki.

Meskipun luas wilayah Pamekasan merupakan yang terkecil diantara kabupaten lain di Madura, namun jumlah perguruan tinggi yang terdapat di Kabupaten Pamekasan merupakan yang tertinggi diantara kabupaten lain di pulau Madura. Berdasarkan data terdapat 16 perguruan tinggi di kabupaten pamekasan dengan jumlah mahasiswa sekitar 12.255 mahasiswa (Kabupaten Pemengkasan Dalam Angka, 2016). Dengan demikian dapat dilihat bahwa iklim akademik termasuk kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan yang paling menjanjikan di Kabupaten Pamekasan. Dengan kata lain, reproduksi dan pengembangan ilmu pengetahuan lebih terjamin dalam wilayah lokal pemerintah daerah.

Disamping sebagai kabupaten yang banyak memiliki kampus di wilayah lain di pulau Madura, kabupaten pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki keinginan untuk memberlakukan syari'at Islam. Keinginan tersebut dimulai dengan pelaksanaan Seminar Penerapan Hukum Syari'at Islam, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Lembaga Pengkajian dan penerapan Syari'at Islam (LP2SI) dengan keputusan Bupati Pamekasan nomor 188/126/441.012/2002. Anggota dalam lembaga tersebut terdiri dari wakil fraksi partai politik, organisasi masyarakat, birokrasi, akademisi dan para ulama'.

Pembentukan tersebut dilaksanakan karena merespon keinginan mayoritas masyarakat Pamekasan yang disampaikan kepada ulama' dan tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam di kabupaten Pamekasan yang kondusif, aman dan damai (Tim LP2SI, 2002). Sehingga terbentuklah sebuah program yang mencerminkan penerapan syari'at Islam di Kabupaten Pamekasan dengan nama program Gerbang Salam.

Menurut Hariyanto, Gerbang Salam merupakan cikal bakal dari adanya wacana miring bahwa masyarakat Pamekasan telah kehilangan jati dirinya. Banyak masyarakat muslim Pamekasan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam. Seperti meningkatnya prostitusi, pemerkosaan dan banyaknya perempuan yang tidak menutup aurat. Para ulama' Pamekasan beranggapan bahwa meningkatnya kemaksiatan tersebut adalah disebabkan hilangnya jati diri umat Islam dan tidak sadar bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar syari'at Islam (Erie, 2009). Disini dapat diketahui, bahwa hakikatnya program Gerbang Salam tertuju kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan secara umum. Tetapi jika melihat bukti-bukti contoh pelanggaran syari'at Islam yang dikemukakan diatas. Maka dapat dilihat, bahwa perempuan adalah objek utama terbentuknya gagasan program Gerbang Salam.

Membicarakan perempuan Pamekasan tidak bisa dilepaskan dari konstruk sosial budaya Madura yang melingkupinya. Hal itu karena kondisi sosial budaya masyarakat Madura telah mengkonstruk perempuan sejak dari dalam rumah. Perempuan berada dalam proteksi laki-laki yang tercermin dalam bentuk rumah *tanian lanjheng* (Latief, 2002). Dengan adanya proteksi tersebut menjadikan perempuan "merasa" dilindungi dan aman berada dalam wilayah laki-laki. Padahal, pola kompleks perumahan *tanian lanjheng* yang terdiri dari rumah tinggal (*roma*), musholla (*kobhung*) dan kandang (*kandeng*) memiliki makna bahwa perempuan berada dalam kontrol orang tuanya. Apalagi, dalam konsep model *tanian lanjheng* memiliki aturan main yang tidak tertulis, seorang laki-laki yang

bukan berasal dari *tanian lanjheng* tidak diperkenankan masuk ke dalam *tanian* tersebut, lebih-lebih jika tidak ada laki-laki dalam *tanian* tersebut. Disamping itu juga, rumah diproyeksikan untuk tempat perempuan, sedangkan surau atau musholla (*kobhung*) untuk laki-laki. Sebab, laki-laki hanya bisa menempati rumah pada malam hari dan pada siang harinya laki-laki berada di ladang (Khaerul, 2008).

Arsitektur rumah *tanian lanjheng* juga menguatkan bias maskulin. Hal yang demikian bisa dilihat pada bahan bangunan rumah seperti tiang penyangga rumah (*sasaka agung*) yang harus berasal dari kayu yang kokoh (*salarak*), itu karena kayu tersebut untuk menusuk kayu yang melintang dari bahan kayu yang lebih lunak (*babirun*), dan peraturan ini tidak boleh berlaku sebaliknya. Kayu *salarak* memiliki simbol sebagai laki-laki, sedangkan kayu *babirun* memiliki simbol sebagai perempuan. Ini artinya, bagi orang Madura, laki-laki merupakan simbol kuat dan kokoh, sedangkan perempuan sebagai yang lunak atau lemah. Dari sini dapat dipahami, bahwa kebudayaan Madura hanya memberikan ruang kebebasan kepada laki-laki, sehingga ia melahirkan model patriarkhi (Abdul, 2014). Inilah yang kemudian menjadikan benih-benih relasi kuasa dalam keluarga di Madura adalah patriarkhi. Patriarkhi merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan sentral dalam organisasi sosial. Relasi kuasa yang demikian kemudian meluas ke dalam lingkup sosial, budaya, politik dan agama di Kabupaten Pamekasan. Sehingga tidak heran, manakala kebijakan pemerintah Pamekasan mendudukan perempuan sebagai objek dalam penerapan syari'at Islam yang terprogram dalam Gerbang Salam. Sehingga pada akhirnya, program Gerbang Salam tersebut melahirkan rancangan Perda Poligami yang memarginalkan perempuan.

### **C. Diskursus Poligami**



Kata poligami merupakan asal kata dari bahasa Yunani, *Poli-Polus* yang memiliki arti banyak, dan juga berasal dari kata *gamein-gamos* yang memiliki arti kawin atau perkawinan. Apabila kedua kata tersebut di gabungkan *poli-gamein*, maka bermakna suatu perkawinan yang banyak (Saleh, 2010). Dalam arti yang lebih luas, poligami dimaknai sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Disamping poligami, terdapat juga istilah yang dikenal dengan poliandri, yaitu seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan (Musdah, 2007). Dalam konteks sosial, poligami lebih sering didengar daripada poliandri, hal itu karena norma agama dan norma sosial menjadikan perempuan tidak “bebas” memiliki pasangan daripada laki-laki.

Pada dasarnya, landaasan teologis ayat tentang poligami mengacu pada ayat QS. An-Nisa' (4):3 yang berbunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا ۝ ۳

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*

Dalam pandangan hukum Islam (Syekh, 1992) para fuqaha' (ahli fiqih) seperti Imam Syafi'ie dan Abu Hanifah memandang poligami sebagai sebuah keharusan. Artinya, laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa persyaratan apapun. Madzhab Imam Syafi'ie membolehkan laki-laki melakukan poligami

secara mutlak selama jumlahnya tidak melebihi empat orang istri, kemudian suami memiliki kewajiban untuk melakukan giliran terhadap istri-istri, memberikan nafakah dan memberikan warisan. Berbeda dengan pandangan madzhab Imam Syafi'ie, menurut madzhab Imam Hanafi, keadilan suami terhadap istri lebih ditekankan pada masalah lahiriah seperti pada persoalan pembagian giliran, pakaian, minuman dan pergaulan, dan tidak pada persoalan kepuasan psikis, seperti hubungan seks. Disini dapat dilihat bahwa pandangan fuqaha', memandang ayat secara kontekstual dan melihat perempuan hanya sebagai objek yang tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Berhubung mayoritas masyarakat muslim Indonesia afiliasi madzhab fiqihnya merujuk kepada pandangan Imam Syafi'ie dan bermadzhab Syafi'ie, maka pandangan mayoritas umat muslim melihat poligami bagi laki-laki sebagai sebuah keharusan mutlak dengan mengabaikan sisi keadilan terhadap perempuan.

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 3 dalam UU tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk dapat memiliki istri lebih dari satu orang apabila suami tersebut menghendakinya. Selanjutnya, dalam pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan yang memutuskan boleh tidaknya seorang suami memiliki istri lebih dari satu dengan syarat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Izin poligami akan diberikan oleh pengadilan apabila; *Pertama*, istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan dalam pasal 5 dikatakan bahwa permohonan poligami harus dengan persetujuan istri sebelumnya, yakni adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-

anaknyanya. Meski secara hukum, praktek poligami telah ditetapkan dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Realita yang ada berbicara lain, seringkali suami (laki-laki) lupa dan lalai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (Masthuriyah, 2015).

Bagi keluarga yang suami (laki-laki)nya melakukan poligami, konsep keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak terlupakan dengan sendirinya. Jika demikian adanya, bagaimana dengan rancangan Perda Poligami di Kabupaten Pamekasan?, yang mana jika suatu hari nanti di loloskan maka tidak ubahnya pemerintah dan penegak hukum telah melakukan ketidakadilan yang dilindungi oleh kebijakan negara atau pemerintah.

#### **D. Kritik Feminis Muslim Terhadap Wacana RAPERDA Poligami di Pamekasan**

Wacana rancangan PERDA poligami di Pamekasan yang mendapat dukungan penuh dari ulama' muda Pamekasan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada istri muda merupakan gagasan yang lucu. Adalah sesuatu yang tidak logis, mendukung PERDA poligami dengan suara mayoritas pendukung dari ulama' muda dengan pertimbangan tidak ada larangan dalam agama. Padahal kalau dikaji secara lebih seksama, praktek poligami tidak semudah seperti yang diwacanakan. Poligami tidak hanya menyangkut urusan lahiriah, berupa jadwal giliran, nafakah, pakaian, tempat tinggal dan kesejahteraan sosial melainkan lebih dari itu, poligami menyangkut urusan bathin dalam hal ini perasaan perempuan yang tidak bisa dinarasikan dengan nalar berpikir matematis.

Melihat poligami tidak bisa hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan melihatnya dari dua sisi, yaitu sisi perempuan dan dari sisi laki-laki. Karenanya analisa feminisme Islam penting digunakan untuk melihat rancangan Perda poligami di Kabupaten Pamekasan. Analisa feminisme Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk memperjuangkan apa yang oleh Riffat Hassan disebut sebagai "Islam Pasca-Patriarkhi" atau Islam Qur'ani. Islam yang demikian

memperhatikan pembebasan manusia baik laki-laki maupun perempuan dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya) yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi qur'ani tentang tujuan hidup manusia untuk kembali kepada Allah dengan menegakkan perdamaian, keadilan dan kesetaraan yang merupakan makna dasar Islam (Riffat, 1995). Hal itu karena, kehadiran Islam di muka bumi sebagai *rahmatan lil 'alami'en*-kasih bagi alam semesta.

Kembali kepada alasan rancangan Perda poligami di gagas. Dari sekian alasan yang disebutkan, rancangan Perda tersebut memarginalkan dan mendeskriminasikan perempuan sebagai objek yang “salah” dan ber”dosa” karena menjadikan laki-laki (pejabat, PNS atau DPR) melakukan nikah sirri, angka prostitusi meningkat, mengajak istri simpanan atau istri nikah sirri ketika kunjungan kerja ke luar kota atau ke luar negeri dan lain sebagainya. Menurut penulis, Perda tersebut hanya melihat “perempuan” sebagai penyebab terjadinya prostitusi dan nikah sirri yang disebut oleh komisi IV DPRD Pamekasan sebagai sebuah “kemaksiatan”, padahal kalau dilihat secara jernih dan objektif, prostitusi dan nikah sirri terjadi tidak lepas dari peran laki-laki.

Rancangan Perda poligami juga di gagas oleh komisi IV DPRD Pamekasan yang berjenis kelamin laki-laki. Karenanya, penting untuk mengkritisi rancangan Perda poligami tersebut dari sudut pandang perempuan (*feminist perspektif*) dan bukan dari sudut pandang laki-laki, karena perempuan sebagai yang disalahkan dan penyebab dari “kemaksiatan” di Pamekasan meningkat. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai “korban” dari terjadinya “kemaksiatan”. Ironisnya, rancangan Perda poligami mendapat dukungan penuh dari ulama’ muda dengan argumentasi bahwa “agama” tidak melarang laki-laki berpoligami. Menurut penulis, rancangan Perda tersebut adalah gagasan yang lucu. Adalah sesuatu yang tidak logis, mendukung Perda poligami dengan suara mayoritas pendukung dari ulama’ muda dengan pertimbangan tidak ada larangan dalam

agama. Padahal kalau dikaji secara lebih seksama, praktek poligami tidak semudah seperti yang diwacanakan. Poligami tidak hanya menyangkut urusan lahiriah, berupa jadwal giliran, nafakah, pakaian, tempat tinggal dan kesejahteraan sosial. Melainkan lebih dari itu, poligami menyangkut urusan bathin dalam hal ini perasaan perempuan yang tidak bisa dinarasikan dengan nalar berpikir matematis

Penulis melihat, bahwa alasan komisi IV DPRD Pamekasan merancang Perda Poligami adalah dengan tujuan untuk “melindungi” perempuan karena banyak perempuan (istri) karena nikah sirri yang tidak mendapat hak-haknya. Padahal kalau dilihat secara objektif, pernikahan sirri tidak akan terjadi manakala laki-laki tidak menikahi perempuan untuk menjadi istri sirri. Karenanya penulis akan melihat poligami dari sisi perempuan sebagai “korban” dan anak sebagai yang mendapat dampak dari terjadinya poligami tersebut. Terdapat beberapa kritik dari penulis terkait rencana PERDA poligami dengan memperhadapkan wacana poligami dengan pemahaman keagamaan yang humanis dan Hak Asasi Perempuan (HAP).

#### 1. Maskulinisasi Epistemologi: Cara Pandang Ulama’ Pamekasan

Salah satu alasan rancangan Perda poligami adalah para ulama’ muda sepakat bahwa poligami tidak dilarang oleh agama Islam. Kesepakatan para ulama’ karena paradigma berpikir para ulama’ tentang Islam adalah poligami diperbolehkan agama, dalam hal ini syari’at Islam, tafsir ayat-ayat poligami, hadist dan pendapat para ulama’ klasik yang tertulis dalam kitab kuning. Harus diakui bahwa paradigma berfikir para kyai Pamekasan yang demikian karena mereka dibentuk oleh didikan para kyai-kyai sebelumnya yang mereka dapat dari ajaran kitab kuning di pesantren secara turun temurun.

Kitab kuning yang dijadikan rujukan bahan ajar di pesantren-pesantren salaf telah mengkonstruksi pola pikir kyai dan santri. Konsekuensinya, interpretasi yang dihasilkan baik melalui teks al-Qur’an maupun hadist hanya untung dipihak laki-laki dan timbang dipihak perempuan. Konstruksi tersebut telah berjalan

dengan sangat mapan. Hasilnya, reaktualisasi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab fiqih, yang mana memberikan izin poligami ternyata disalah gunakan dan kadangkala menyengsarakan perempuan (M.Atho, 1995).

Karena patokan dasar hukum Islam umat Islam adalah melalui kajian fiqih, sedangkan hasil interpretasi yang digunakan oleh para faqih (ahli fiqih) adalah bias gender. Maka tidaklah keliru, jika Simone de Beauvoir mengatakan bahwa "Dunia itu memang hasil karya laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin kedua" (*the second human being*). Dalam kajian fiqih tradisional, perempuan hanya sebagai objek bukan sebagai subjek, dasar-dasar yang digunakan adalah hadist-hadist misoginis yang anti terhadap pemberdayaan hak-hak perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah (2013) bahwa ungkapan de Beauvoir ini yang kemudian ditengarai oleh para pemikir dan pengamat filsafat keilmuan sebagai maskulinisasi epistemologi.

Maskulinisasi epistemologi yang dimaksud oleh Abdullah adalah ilmu-ilmu keagamaan Islam (*'ulum al-din*) termasuk dalam hal ini fiqih, tafsir dan hadist memiliki dua corak dogmatisme, yaitu dogmatisme ekstrem dan dogmatisme fundamentalisme negatif agama-agama yang rigid, kaku, tertutup dan radikal. Padahal menurut Abdullah *Dirasat islamiyah* (studi keislaman kontemporer) dituntut untuk keluar dari problem dan kesulitan yang dihadapi oleh *'ulum al-din* klasik. Disamping itu, *dirasat islamiyah* dituntut untuk memberikan jalan keluar yang relevan dengan dinamika zaman, sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan pendidikan pada setiap jenjang, sehingga mendorong tumbuhnya gagasan yang kuat tentang keadilan (*justice*), kesetaraan (*equality*) dan penghargaan (*reward*) terhadap harkat dan martabat kemanusiaan (*al-karamah al-insaniyah*).

Prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam tidak serta merta hanya mengikuti pendapat ulama' fiqih klasik. Akan tetapi yang lebih diutamakan

pertama kali adalah membedakan pemikiran keagamaan yang normatif dan historis. Islam historis sangat terkait dengan keterbatasan manusia, bersifat relatif, menyejarah dan berdasarkan pada realitas. Sedangkan Islam normatif adalah Islam yang absolut, ahistoris dan memiliki kebenaran mutlak. Agar keberagaman tersebut berjalan dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, maka salah satu caranya menurut Abdul A'la (2007) adalah Islam historis mendekati Islam normatif.

Abdul A'la memberikan contoh dengan mengkorelasikan antara perkawinan monogami dengan konsep Islam yang monotheisme. Bahwa konsep Tuhan jika dielaborasi, akan memiliki makna dan arti keadilan, keharmonisan dan solidaritas. Kesemuanya tersebut merupakan ciri-ciri dari tauhid sosial. Maka Abdul A'la menegaskan bahwa untuk menciptakan sebuah kesatuan dan persatuan dalam perkawinan maka harus ada satu laki-laki dan satu perempuan. Konsep satu kesatuan inilah yang merupakan inti dari ajaran Islam, bahwa perkawinan dalam Islam adalah monogami.

Kajian teologi tersebut sangat jauh berbeda dengan kajian fiqih klasik yang dicipta oleh dan untuk laki-laki sehingga tertutup dari segala problematika kehidupan sosial keagamaan (keadilan gender). Kajian fiqih bersifat kaku dan tertutup dari celah-celah keilmuan sosial dan humanities kontemporer. Akibatnya, epistemologi keilmuan Islam bercorak maskulin, kaku, anti sosial dan kering dari rasa kemanusiaan. Mengkaji fiqih tidak serta merta menyamakan pengkajiannya dengan al-Qur'an, hal itu karena fiqih dikarang oleh ulama' klasik dan termasuk pada pemikiran keagamaan Islam dan bukan pada pemikiran keagamaan Islam. Hasil hukum fiqih tersebut tidak sakral dan termasuk Islam historis. Oleh karena itu, Abdullah (2013) mengusulkan upaya integrasi-interkoneksi antara *'ulum al-din* dengan *dirasat islamiyah* kontemporer. Artinya, mempertemukan dua keilmuan (imajinasi kreatif) atau mendialogkan antara keilmuan fiqih dengan keilmuan sosial kontemporer, khususnya keilmuan fiqih pernikahan dan gender issues di era sekarang. Dengan demikian, kajian fiqih

yang dipertemukan, diperhadapkan dan persoalan gender masa kini tidak akan melahirkan hukum fiqih yang bias gender. Akan tetapi, hukum-hukum fiqih yang dihasilkan akan menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai manusia.

Nabi Muhammad di utus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak *"innama bu'istu li utammima makaarima al-akhlak"*. Nabi Muhammad telah merubah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang membunuh bayi perempuan hidup-hidup dengan melalui sabdanya *"Perempuan adalah saudara kandung laki-laki"*. Penyebutan nabi Muhammad kepada perempuan sebagai saudara kandung laki-laki menunjukkan arti persamaan (*al-musawa*) derajat antara laki-laki dan perempuan. Apalagi al-Qur'an menyebut bahwa *"Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa"* (QS. Al-Hujurat:13). Dengan demikian, usulan atau rencana PERDA poligami yang digagas oleh wakil rakyat komisi IV DPRD Pamekasan menunjukkan suatu bentuk kedzaliman (penganiayaan) kemanusiaan dan menafikan ilmu-ilmu sosial humanities kontemporer. Padahal menjadi wakil rakyat mengharuskan memiliki gelar pendidikan. Ironisnya, pendidikan tidak bisa membuat seseorang memiliki cara pandang yang humanis.

## 2. Atas Nama "Agama"

Rancangan Perda poligami di Pamekasan meskipun menimbulkan pro dan kontra, sekelompok politisi yang tergabung dalam komisi IV DPRD Pamekasan yang diketuai oleh Apik, politisi Partai Nasdem Pamekasan<sup>1</sup> meyakini bahwa rancangan Perda poligami akan berhasil diloloskan hingga menjadi sebuah Peraturan Daerah. Keyakinan tersebut dengan berdasarkan alasan karena mendapat dukungan penuh dari ulama' muda wilayah Pamekasan.

---

<sup>1</sup> Ulama' Pamekasan Dukung Perda Poligami, <http://madurasatu.com>



Berbicara tentang ulama', alasan ulama' muda Pamekasan mendukung penuh gagasan Perda poligami karena "agama". Seperti pemberitaan dalam media massa bahwa "*Masyarakat Pamekasan masih banyak yang tidak terima Poligami. Padahal agama tidak melarang, makanya kami semangat meloloskan Raperda Poligami ini agar masyarakat sadar*". Ketika membawa e label "agama" dalam berbagai keputusan yang menyangkut hubungan mu'amalah (sosial) antara laki-laki dan perempuan, maka mengkritisi pemahaman keagamaan itu sangat penting. Hal itu dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sejatinya "agama" melihat poligami jika diperhadapkan dengan Hak Asasi Perempuan (HAP).

Ayat yang seringkali dijadikan dalil argumentasi teologis poligami adalah QS. An-Nisa' (4):3. Menurut Quraish Shihab, interpretasi ayat tersebut seringkali disalah pahami. Ayat tersebut turun, sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah (istri Rasulullah Muhammad), menyangkut sikap sementara para wali (yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan yang kaya yang berada dalam pengasuhannya. Akan tetapi mereka tidak ingin memberikan maskawin kepada mereka dan juga tidak ingin memberikan nafakah secara adil. Lebih spesifik ayat ini mengancam perilaku jahat tersebut dengan ungkapan yang tegas. Penyebutan dua, tiga dan empat pada hakikatnya dalam rangka tuntutan untuk berlaku adil pada mereka (perempuan) (Quraish Shihab, 1997).

Lebih lanjut menurut Quraish Shihab, ayat tersebut tidak memuat tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum Islam. Disamping itu, ayat ini tidak mewajibkan poligami atau bahkan tidak menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya berpoligami, dan itupun "hanya" sebagai pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat yang diperlukan dan dengan syarat yang tidak mudah.

Dalam pandangan mufassir yang lain, seperti Nasr Hamid Abu Zayd memiliki pandangan yang hampir senada. Nasr Hamid berpandangan bahwa

konteks ayat tersebut pada susunan kebahasaannya, yaitu *sighat syart* yang mengaitkan kebolehan dan kekhawatiran akan ketidakadilan kepada anak yatim, keduanya menegaskan bahwa perintah berpoligami sebagaimana yang disyaratkan oleh ayat diatas bukanlah perintah yang bermuatan *tasyri'* yang berdurasi selamanya (*da'im*) akan tetapi ayat diatas hanya bersifat temporal (*mu'awqqad*) untuk mengentaskan kondisi darurat akibat kekalahan perang yang dihadapi oleh masyarakat muslim Madinah. Akan tetapi persoalannya, tradisi poligami (*ta'addudu az-zaujah*) merupakan tradisi yang jauh sebelum Islam yang dalam prakteknya bukan lagi poligami, tetapi sudah pada tingkat multigami dan tanpa aturan apapun yang mengikat. Jika kemudian Islam meletakkan aturan tertentu untuk mengcover sosial dengan jumlah tidak lebih dari empat orang istri sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat diatas. Bahkan mengangkat derajat perempuan dari semata barang dagangan atau objek kesenangan seksual. Maka pentakwilan fiqih terhadap aturan tersebut jelas telah menyimpang dari konteks persamaan (*al-musawa*) hak perempuan dan laki-laki dalam Islam, bahkan telah mengukuhkan kembali superioritas laki-laki (Nasr, 2000).

Interpretasi Nasr Hamid tentang poligami membuka mata bathin kita bahwa sejatinya apa yang selama ini dianggap sebagai ajaran agama, sejatinya hanya tradisi arab pra Islam yang bergumul dan berkelindan bersama kehidupan dan pengalaman para pemegang otoritas hukum (baca;fuqaha'). Musdah Mulia mengatakan bahwa dalam QS. An-Nisa' (4):3 terdapat kata "*fankihu*" yang menggunakan *fi'il 'amar* (kata kerja perintah), kaidah ushul fiqh yang digunakan adalah *al-asl fi al-amr li al-wujub* (pada dasarnya perintah menunjukkan kewajiban). Padahal menurut Musdah Mulia, mereka lupa bahwa disana terdapat huruf *fa'* yang mengisyaratkan *jawab syart* atau jawaban dari kalimat pengandaian yang terdapat sebelumnya (Siti Musda, 2004).

Musdah Mulia mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaily bahwa yang dimaksud dengan *khauf* (takut) dalam ayat tersebut adalah *al-ilm* (ilmu). Artinya,

jika kamu tahu atau punya dugaan kuat bahwa kamu tidak dapat menghindari diri dari berbuat aniaya atau tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan, maka kamu jangan mengawini lebih dari empat perempuan agar kamu dapat berlaku adil. Ini mengindikasikan bahwa bentuk perintah dalam kalimat *fankihu* hanya menunjukkan kebolehan (*li al-ibahah*) bukan kewajiban (*li al-wujub*). Disini, Musdah memberikan penekanan bahwa substansi dari ayat tersebut adalah perintah untuk berlaku adil (*justice*) terutama kepada anak yatim untuk tidak mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.

Kemudian mengenai hadist misoginis yang selalu dijadikan rujukan ahli fiqih dalam mengkonstruksi otoritas laki-laki dalam perumusan keputusan hukum fiqih. Sebenarnya menurut Abdullah (2013) hadist misoginis hanya berjumlah enam dari semua hadist shahih yang berjumlah sekitar 70.000an koleksi hadist. Akan tetapi kenyataan yang ada, hadist yang hanya berjumlah enam gelintir tersebut selalu dijadikan argumentasi pembenaran untuk menentang keadilan dan kesetaraan gender. Konsekuensinya, hadist-hadist tersebut diperkenalkan ke dalam tubuh resmi keilmuan Islam sejak abad pertengahan dan dipertahankan hingga era masa kini. Sekelompok umat Islam yang dalam argumentasinya menggunakan dalil-dalil hadist misoginis, sebenarnya dalam kajian hukum fiqih telah mengabaikan hadist-hadist yang positif dan ramah terhadap perempuan yang berjumlah lebih banyak.

Poligami yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad menjadi sesuatu yang sulit dipungkiri. Disinilah pentingnya memahami apa yang dikatakan oleh Nasr (2000) bahwa memahami pernikahan Nabi sebagai sesuatu yang khusus untuk Nabi dan Nabi sebelum Muhammad (*Nubuwwah*) dan tidak untuk umatnya (QS. Ar-Rad (131):38). Lebih lanjut, Nasr mengatakan bahwa pernikahan Nabi hendaknya diletakkan dalam bingkai dakwah sebagai strategi berkomunikasi dan ajaran kemanusiaan, bahwa pernikahan Nabi hanya bersifat politis dan sebagai upaya menjaga komunitas Islam yang baru berdiri.

Dengan demikian, dalil teologis yang selalu dijadikan argumentasi dan dasar pembenaran agama tentang poligami oleh ulama' muda wilayah Pamekasan hakikatnya "hanya" apologi semata. Sejatinya, mereka menutup diri, mengikat diri dan mengunci rapat-rapat dari interpretasi paham keagamaan. Oleh karena itu, pembacaan ayat-ayat secara kontekstual dengan pendekatan sosial humanitis menjadi sangat urgen guna membumikan ayat-ayat Tuhan yang egaliter di era kontemporer.

### 3. Modus Untuk Pemenuhan Seks & Ekspresi Egoisme Laki-laki

Poligami yang dilakukan oleh Rasul sangat jauh berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh laki-laki era sekarang. Hal itu bisa dilihat dari usia Nabi yang berpoligami di usia diatas 54 tahun. Melihat usia Nabi yang sudah tua dan melihat dari sisi Kebutuhan biologis jelas sudah sangat berkurang. Apalagi di usia tersebut gencar-gencarnya Nabi melakukan peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Disamping itu, istri-istri Nabi yang dinikahi rata-rata adalah janda-janda dengan anak banyak, dan hanya Aisyah binti Abu Bakar yang masih gadis . Disini sangat jelas, bahwa motif pernikahan poligami yang dilakukan oleh Nabi adalah untuk menyelamatkan janda-janda dan bukan untuk tuntutan biologis.

Kalau dibandingkan dengan poligami yang dilakukan oleh laki-laki sekarang, khususnya pejabat pemerintah dan PNS wilayah Pamekasan, sangat jauh berbeda dengan motif poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kita perhatikan, berdasarkan pemberitaan di media massa dari catatan wartawan bahwa, anggota DPRD Pamekasan telah melakukan praktek poligami dengan cara menikah sirri dan tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama. Ada juga alasan bahwa dengan memiliki istri baru akan mendapat suasana baru karena hadirnya istri baru sebagai bagian refreshing. Disamping itu, istri baru para anggota DPRD Pamekasan biasanya diajak saat hendak akan melakukan kunjungan ke luar kota atau ketika studi banding ke luar daerah. Disini pemenuhan seks laki-laki sangat jelas terlihat dibanding dari sisi teologisnya.

Motif untuk seks sangat tampak dan jelas di depan mata ketimbang untuk memberdayakan perempuan atau janda. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Istibsyarah (Istibyah, 2004) bahwa laki-laki yang berpoligami karena termotivasi untuk pemenuhan seksual. Alih-alih poligami bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui pemenuhan hak-hak sebagai istri, justru poligami menjadi "belunggu" bagi kebebasan perempuan. Karena sejatinya, poligami adalah menjadikan perempuan tidak ubahnya seperti budak seksual yang dibungkus dengan balutan "agama".

Jika melihat alasan yang dikemukakan oleh komisi IV DPRD terkait alasan RAPERDA poligami, maka motivasi seks menduduki rating pertama dalam poligami. Ini bermakna, bahwa modus poligami "hanya" untuk pemenuhan seks laki-laki. Alih-alih untuk memberdayakan perempuan dan janda, gagasan RAPERDA poligami yang digagas oleh wakil rakyat Pamekasan merupakan bentuk ekspresi egoisme laki-laki yang menganggap diri sebagai yang superior. Jika RAPERDA poligami salah satu tujuannya adalah menekan angka kemaksiatan karena banyaknya pelacuran terselubung di wilayah pamekasan, dan pelacuran selalu diidentikkan dengan perempuan. Sejatinya gagasan tersebut adalah untuk menekan laki-laki (pejabat Pemerintah kabupaten Pamekasan) agar tidak memiliki akses "jajan" di luar rumah. Akan tetapi, realita yang ada alasan tersebut timbang sebelah, jika yang suka "jajan" diluar rumah adalah laki-laki, kenapa harus perempuan yang dikontrol. Kontrol terhadap perempuan inilah yang penulis maksud sebagai bentuk egoisme laki-laki dalam penyusunan regulasi RAPERDA poligami di kabupaten Pamekasan.

#### 4. Pelanggaran Hak Perempuan & Anak

Sebuah perkawinan tidak hanya mengisyaratkan pemberian nafakah lahir dan bathin. Perkawinan merupakan janji ikatan suci "*mitsaqan ghalidza*" atau perjanjian yang amat kukuh (QS. An\_nisa' (4):21). Salah satu perjanjian yang amat kukuh tersebut adalah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (QS. Ar-Rum (39):21). Konsep keharmonisan tersebut adalah keharmonisan keluarga antara suami, istri dan anak. Istri menganggap suami sebagai partner dialog, sahabat terkasih dan teman dalam suka dan duka. Disamping itu, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri dan anak. Akan tetapi bagi keluarga yang suaminya melakukan poligami, seringkali hak-hak terhadap istri dan anak-anak diabaikan.

Pelanggaran hak-hak tersebut bisa dilihat manakala istri ingin berdialog dengan suami atau ketika anak ingin curhat kepada bapaknya, akan tetapi sang suami dan bapak tersebut tidak ada di rumah, karena ada jadwal di rumah istri yang kesekian. Di kondisi yang demikian, bukankah telah ada hak istri dan anak yang dilanggar?. Esensinya, poligami bukan hanya persoalan ketidakadilan gender, akan tetapi lebih pada persoalan pelanggaran hak anak.

Tidaklah salah, manakala Nabi Muhammad melarang menantunya yakni Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari al-Miswar ibn Makharamah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar.

Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak akan mengizinkannya. Kecuali Ali bersedia menceraikan putriku dan bersedia menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa yang telah menyakitinya berarti ia menyakitiku".

Hadist tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab hadist seperti Shahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmidzi, Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah (Siti Musda, 2004). Ketidak setujuan nabi Muhammad atas tawaran poligami kepada Ali menunjukkan kekhawatiran nabi terhadap konsep keadilan (*al-'adalah*) dalam perkawinan. Keadilan tersebut merupakan suatu keharusan karena praktek poligami sejatinya telah dihapus secara bertahap seperti pengharaman meminum khamar. Penghapusan poligami dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga nantinya masyarakat diharapkan dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan sangat mudah. Adapun tahapan penghapusan poligami adalah dengan dibatasinya jumlah bilangan istri, dari yang mulanya tidak terbatas menjadi hanya empat bilangan. Pembatasan secara kuantitatif itu sendiri merupakan suatu terobosan terbaru dalam sejarah kemanusiaan masa Nabi. Tahap berikutnya adalah mempertegas syarat adil finansial, perhatian dan kasih sayang. Begitu pentingnya arti adil tersebut sehingga Nabi Muhammad mengecam orang-orang yang tidak adil dengan sabdanya:

”dari Abu Hurairah, nabi bersabda ”barang siapa yang memiliki dua istri, lalu berat sebelah kepada salah satunya. Maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan salah satu bahunya yang miring” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’ie & Ibnu Majah)

Setelah hadist tersebut, baru kemudian ayat al-Qur’an QS. An-Nisa’ (4):129 menjelaskan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَاقِفَةِ

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*

Penegasan hadist Nabi dan ayat al-Qur'an tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya Islam telah melarang rapat-rapat pintu poligami. Sungguh ironi, manakala wakil rakyat Kabupaten Pamekasan dengan dukungan dari ulama' muda setempat sangat percaya dan yakin akan meloloskan Perda poligami dengan alasan tidak ada larangan dalam agama.

#### 5. Kejahatan Dalam Perkawinan

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, disebutkan beberapa alasan seseorang laki-laki melakukan poligami. Alasan tersebut antara lain, apabila kondisi istri tidak sehat, gila dan tidak bisa memiliki anak (Pinky, 2007). Ironisnya, seringkali poligami yang dilakukan oleh laki-laki, utamanya pejabat pemerintah seringkali istrinya masih sehat, waras secara akal dan memiliki anak. Maka pada kasus yang demikian, telah terjadi pengabaian syarat dengan konsep kebohongan dalam perkawinan.

Kebohongan apapun itu bentuknya, sejatinya adalah perbuatan yang tercela. Nabi Muhammad yang telah mempraktekkan poligami terkenal seantero jazirah Arab sebelum kenabian dan pasca kenabian sebagai orang yang jujur sehingga beliau mendapat gelar Al-Amie. Inilah yang dilupakan oleh pejabat pemerintah dan ulama' muda yang mendukung RAPERDA poligami. Nilai-nilai kejujuran dalam perkawinan tertutup oleh praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi. Jika sekiranya, melakukan poligami karena murni mengikuti jejak Nabi Muhammad, seharusnya poligami dilakukan dengan menikahi perempuan janda beranak banyak. Sayangnya itu semua terlupakan.

Apabila melihat pada sisi perempuan, baik istri pertama maupun yang kesekian, poligami merupakan perilaku yang dapat menyakiti hati perempuan. Hak-hak istri dan anak diabaikan, suami lebih betah tinggal di rumah istri muda ketimbang istri tua, istri muda lebih cantik daripada istri muda dan tentunya istri muda lebih muda secara usia ketimbang istri pertama. Padahal menyakiti orang lain adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh agama, dan menyakiti



perempuan adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Nabi. Sebagaimana dalam hadist Nabi:

*Suatu ketika Amrah bint Abdurrahman berkata: Rasulullah ditanyai, Ya Rasulullah mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang beberapa diantara mereka terkenal dengan kecantikannya?. Rasul menjawab: mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak bersabar di madu. Aku memiliki beberapa istri dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu.*

Jawaban bijak Rasul diatas menunjukkan bahwa poligami sejatinya adalah menyakiti hati dan perasaan perempuan. Nabi di utus ke dunia untuk merubah kebiasaan Arab jahiliyah yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup karena alasan malu. Kemudian nabi mengatakan bahwa ”surga berada di bawah telapak kaki ibu”. Pengangkatan harkat dan martabat perempuan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan salah satu misi kenabiannya. Sehingga istri-istri Nabi yang beliau nikahi secara poligami adalah para janda yang memiliki anak, tujuan pernikahan nabi adalah untuk kepentingan dakwah dan keselamatan umat menuju tegaknya masyarakat Madinah yang didambakan.

### **E. Kesimpulan**

Melakukan kritik tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kritik tersebut ditujukan kepada elit politik Pamekasan yaitu komisi IV DPRD dan para ulama' muda (*lora*). Namun kritik ini harus disampaikan mengingat poligami adalah salah satu bentuk perbudakan manusia di era modern yang merupakan warisan dari zaman jahiliyah jauh sebelum Islam datang. Namun, bentuk perbudakan tersebut lebih “indah” karena di bungkus oleh agama, dalam hal ini interpretasi teks-teks keagamaan. Para elit politik inilah yang kemudian menggiring corak pemikiran umat Islam Pamekasan ke dalam kungkungan

pemikiran dogmatis, sehingga terbawa ke dalam ranah kebijakan hukum, yang kemudian terimplementasi dalam bentuk rancangan Perda.

Ada beberapa kritik penulis terhadap rancangan Perda Poligami di Pamekasan, antara lain; (1) cara pandang ulama' yang bercorak maskulinisasi epistemologi karena mengikuti (*taqlid*) pendapat ulama' klasik yang tertuang dalam kitab kuning. (2) rancangan Perda poligami tersebut membawa label agama dan atas nama agama, padahal "agama" hanya di jadikan alat dan kendaraan untuk kepentingan elit politik. (3) poligami hakikatnya adalah modus, yakni modus egoisme laki-laki untuk pemenuhan hasrat seksual. (4) jika poligami di legalkan, maka akan terjadi pelanggaran hak perempuan dan anak, karena laki-laki yang melakukan poligami ia pasti tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya. (5) poligami merupakan bentuk kejahatan dalam perkawinan, karena poligami di lakukan sejatinya adalah untuk memenuhi kesenangan laki-laki dan menyakiti perasaan istri, dan ini sangat jauh berbeda dengan pola poligami yang terjadi di zaman Nabi Muhammad yang berpoligami karena menolong para janda dan anak-anak yatim. Dari sekian kritik tersebut. Masihkah rancangan Perda poligami di Kabupaten Pamekasan di loloskan??.

### **Referensi**

- Abdul Latif Bustami, *Seksualitas Orang Madura: Gelas Bergoyang dan Sendok pun Bergetar*, dalam <http://srinthal.org> diakses tanggal 11 Juni 2014 pukul 20.25 WIB.
- Abdul A'la, "Kebanyakan Poligami Adalah Ekspresi Egoisme Laki-Laki", Wawancara Dalam Majalah Swara Rahima, Edisi 21 tahun, VII 2007.
- Ariana Suryorini, Menelaah Feminisme Dalam Islam, *Jurnal Sawwa*, Vol 7, No. 2, 2012.
- Erie Hariyanto, Gerbang Salam: Telaah Atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Karsa STAIN Pamekasan*, Vol.XV No.1, 2009.

Hayani, “Harga Diri, Religiusitas dan Kesediaan Dipoligami”, *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No.03, (2016).

Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2016.

Khaerul Umam Noer, *Menari Sampai Mati: Perlawanan Tandha' Terhadap Patriarki di Madura*, Makalah tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008

Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS,2002.

M. Atho' Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali di Dunia Islam*, Dalam, ”Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Munawir Syadzali”, Jakarta: Paramadina,1995.

M. Amien Abdullah, *Agama Ilmu & Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*, dalam pidato pengukuhan AIPI Yogyakarta 17 Agustus 2013.

M. Amien Abdullah, *Agama & Perempuan*, Kompas Rabu 06 Februari 2013.

Muhammad Erfan & Umiarso, *Konsep Tuhan Perspektif Pelacur: Kajian Kritis Analitik Dalam Frame Dramaturgis Profanistik*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016.

Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press,2015.

Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Muhammad Abduh & Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr,tt.

Masthuriyah Sa'dan, Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kyai Madura, *Esensia; Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.16, No. 01, 2015.

Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawa'irul Khauf : Qira'atu fi Khitabi al-Mar'ah*, Cet.2. Markaz as-Saqafi al-'Arabi, 2000.

Pinky Saptandary, ”*Dalam Kenyataan Praktek Poligami Seringkali Melanggar Hak Perempuan dan Anak*”, dalam Majalah Swara Rahima, edisi 21 tahun VII April 2007.

<http://id.wikipedia.org/wiki>

Riffat Hassan, Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi, dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 1995.

Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2010.

Trisakti Handayani & Sugiarti, *Konsep & Teknik Penelitian Gender*, Malang:UMM Press,2002.

Tim LP2SI, *Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami*, Pamekasan:tp,2002.

Istibsyarah, *Poligami Dalam Cinta & Fakta*, Jakarta:Bantika, 2004.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/23/oim64m366-istri-bupati-pamekasan-setuju-poligami-dilegalkan>.

<https://news.detik.com/berita/d-3381406/tentang-usulan-raperda-poligami-di-pamekasan-dan-rencana-dprd>